



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kue keliling, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memperhatikan bukti dipersidangan; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0108/Pdt.G/2016/PA.Bn, tertanggal 03 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 April 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IV/1998 tanggal 13 September 2013;

PUTUSAN 2016. NO.:0108/Pdt.g/2016/PA.Bn hal 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sawah Lebar selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang 11 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
 - Anak Umur 17 tahun (lahir 04 Januari 1999);
 - Anak Umur 12 tahun 10 bulan (lahir 02 April 2003); Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 1999 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat cemburuan sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang biasa disapa "Leti" bahkan sudah memiliki 2 orang anak;
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat Tergugat sedang berjualan Tergugat menghubungi Penggugat melalui Handphone, namun tidak terangkat oleh Penggugat karena pada saat bersamaan Penggugat sedang menelpon adik Penggugat lalu ketika Penggugat sampai di rumah, Tergugat langsung marah-marah dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 2 hari tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;

PUTUSAN 2016. NO.:0108/Pdt.g/2016/PA.Bn hal 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 01 Maret **2016**, ternyata gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat setelah persidangan Mediasi tidak pernah datang lagi dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa keterangan Penggugat dipersidangan menyatakan Tergugat setiap minggu empat hari pulang ketempat isteri mudanya di Curup dan tiga hari di tempat Penggugat di Bengkulu dan setiap pulang ke Bengkulu mereka ada berhubungan sebagaimana suami isteri dan terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 juga melakukan hubungan suami isteri yang berarti setelah Penggugat melakukan persidangan pertama Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dipersidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan dan keterangan tambahannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PUTUSAN 2016. NO.:0108/Pdt.g/2016/PA.Bn hal 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator **Drs.H.Salim Muslim** tanggal 01 Maret 2016 ternyata gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang alasan-alasan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa semenjak gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama, antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan biologis/hubungan seksual suami isteri yaitu setiap minggunya dan pada tanggal 04 Maret 2016 untuk yang terakhirnya yaitu setelah sidang pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dengan masih terjadinya hubungan biologis/hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama yang berarti selama proses perkara berlangsung, dapat ditafsirkan sebagai adanya perdamaian dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya hubungan suami isteri tersebut telah menunjukkan kalau antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang faktanya Penggugat dan Tergugat masih berhubungan seksual sebagai suami isteri, Majelis

PUTUSAN 2016. NO.:0108/Pdt.g/2016/PA.Bn hal 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----Menolak gugatan Penggugat ;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Fauza. M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PUTUSAN 2016. NO.:0108/Pdt.g/2016/PA.Bn hal 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

PUTUSAN 2016. NO.:0108/Pdt.g/2016/PA.Bn hal 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)